

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN SYARI'AT

Junaidi ⁽¹⁾, Umar Mahdi ⁽²⁾, Agmar Media ⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

Email: junaidi_fh@unigha.ac.id, umarmahdi@unigha.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan hukum Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim, hukum dan syariat Islam bersumber dari wahyu dan sunnah Nabi saw. Berdasarkan dua sumber utama ini, para ulama mengembangkan asas dan prinsip pelaksanaan hukum Islam. Asas dan prinsip hukum Islam inilah yang menjamin perlindungan hak Allah dan hak sesama manusia dalam kehidupan sosial. Perlindungan hak ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni sebagai tujuan penegakan hukum. Lewat proses pendidikan akan mewujudkan pemahaman untuk saling menghormati di tengah perbedaan yang ada.

Kata kunci: Hukum Islam, Wahyu, asas, harmoni

Pendahuluan

Pemahaman hukum Islam di kalangan umat Islam sendiri masih sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai endid, baik budaya, pendidikan dan pengaruh global, maka tulisan ini dimaksudkan untuk member arah dan cara pandang hukum Islam menurut para ulama dan pakar hukum Islam, guna menumbuhkan semangat dan nilai Islami dalam pembangunan hukum di Indonesia

Umat Islam meyakini bahwa syari'at yang dianutnya merupakan hukum yang memiliki sejumlah keistimewaan pendidikan dengan hukum-hukum lain. Tentu saja prinsip ini tidak semata-mata berdasar pada keyakinan pendidikan bagi kebenaran agama Islam yang dipahami oleh umatnya, tetapi juga berdasar pada realitas sifat-sifat dan pelaksanaan hukum Islam itu dalam sejarah umat manusia.

Seperti diketahui bahwa hukum Islam adalah berdasar pada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang selanjutnya terlaksana dalam kehidupan sosial masyarakat setelah terlebih dahulu melalui proses pemahaman (fih). Fiqh adalah hasil pemahaman yang ditarik lewat aktif fih ijtihad fukaha, sehingga hukum

Islam itu di samping bertumpu pada syari'at Tuhan juga dikembangkan oleh nalar mujtahid. Kendati pun demikian, unsur nalar dalam hukum Islam tidaklah murni nalar, sebab kebebasan penalaran dalam proses ijtihad itu selalu mengacu kepada tujuan syariat itu sendiri, bahkan terkadang tetap terikat pada teks-teks syariat, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Itulah inti karakteristik hukum Islam.

Berikut tiga hal yang menunjukkan secara konkret karakteristik hukum Islam itu, yakni unsur sakralitas, kesatuan sistemnya dan asas penerapannya.

Sakralitas Syari'at

Bertolak dari akidah Islam bahwa segala sesuatu yang ada di pendidikan diciptakan oleh Allah SWT, maka syariat pun tentunya berasal dari Allah. Syari'at Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu. Dengan demikian, seperti diterangkan di muka, hukum-hukum yang dikandung syari'at Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia. Pemikiran manusia paling jauh hanya berfungsi memahami kandungan syari'at, atau menemukan tafsirannya serta

cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syari'at itu sendiri adalah berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, syariat Islam tak dapat dilepaskan dari landasan filosofis Imani.

Sebagai hukum yang berlandaskan pada iman, maka terdapat perbedaan pokok dan maha penting antara hukum syariat Islam dan hukum sekuleris Barat. Perbedaan itu bukan hanya terletak pada sikap masyarakat di mana hukum itu masing-masing berlaku, syariat Islam diterima oleh umatnya sebagai kebenaran mutlak yang harus diberlakukan dengan prinsip *samima wa atha'na* (kami dengar dan kami menaatinya) sebagai bagian dari pengamalan *endidika*, sedang hukum sekuler diterima oleh masyarakatnya sebagai hukum yang harus dilaksanakan untuk menegakkan nilai-nilai murni kemanusiaan tetapi lebih jauh lagi antara keduanya dibedakan oleh tujuannya masing-masing. Hukum syariat Islam bertujuan untuk membangun kemaslahatan di dunia dan di akhirat sekaligus, sedangkan hukum sekuler hanya untuk kebaikan di dunia semata. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dalam syari'at Islam dikenal konsep pahala bagi orang yang menunaikannya dan dosa atas orang yang melanggarnya yang akibatnya akan dirasakan oleh manusia di akhirat. Iman akan hari akhirat menjadi bagian dari filsafat hukum Islam.

Sedangkan dalam hukum sekuler Barat, meskipun masyarakat yang menunaikannya menyadari bahwa hukum mereka dapat memberikan keselamatan di dunia, mereka tidak mengenal *endidika* pahala dan dosa. Pahala dan dosa hanya dikenal dalam agama *endidika* mereka datang ke gereja. Melakukan kebaktian. Bagi mereka, pelaksanaan hukum di dunia tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan akhirat. Maka dalam hukum *endidika* Barat misalnya, hanya dikenal tiga elemen yang menjadi dasar menentukan suatu perbuatan bernilai kejahatan, yakni (1) bahwa *endidika* itu disepakati sebagai *endidika* yang melawan hak-hak orang banyak. (2) bahwa *endidika* itu telah ditentukan oleh undang-

undang sebagai suatu tindak kejahatan dan (3) bahwa undang-undang telah menentukan bentuk hukuman (sanksi) atas kejahatan itu. Dalam tiga elemen tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan yang ada pada diri sendiri dan pada orang lain, yang dilanggar mengakibatkan dosa. Karena itu dalam hukum sekuler bunuh diri dan membunuh orang lain mungkin saja dipandang sebagai suatu yang tak wajar tapi tidak dipandang sebagai suatu dosa.

Dalam masyarakat sekuleris tatanan nilai memang tidak bertumpu pada ajaran agama yang menjanakan pahala dan dosa, tetapi pada produk hukum yang dilahirkan oleh pemikiran manusia. Landasan legalitas dan filosofis hukum sekuleris ciptaan manusia adalah pemenuhan hak-hak manusia itu. Sendiri, atau yang biasa disebut hak-hak asasi Benar dan salahnya suatu perbuatan selalu diukur dari pemenuhan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (*the human right*). Hak asasi manusia itu dipandang berlaku secara universal, untuk semua bangsa dan segala zaman.

Dalam syariat Islam, secara material apa yang dimaksud hak asasi itu diakui pula esensinya. Akan tetapi, apa yang disebut hak asasi, dalam syari'at Islam justru dilihat dari sisi lain dan menjadi kewajiban asasi. Dengan konsep kewajiban asasi, maka setiap orang bertindak bukan karena demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan karena demi menjaga hak-hak orang lain sebagai kewajiban yang harus ia tunaikan. Juga dengan konsep kewajiban asasi. Syariat menempatkan Tuhan sebagai pemegang segala hak baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah-perintah Tuhan yang harus ditunaikannya untuk kemaslahatan dirinya *endidika* orang lain.

Sepintas lalu, mungkin kebanyakan orang tidak melihat keistimewaan syariat Islam, tetapi sesungguhnya dengan konsep kewajiban asasi itu, segala upaya untuk menyelamatkan diri dan orang lain diberi

muatan pahala, dan segala endidik yang merugikan diri sendiri dan orang lain diberi muatan dosa. Di sinilah letak keistimewaan. Jika berdasarkan hukum sekuleris bunuh diri, misalnya, tidak dipandang sebagai tindak endidik sebab endidi hak hak orang lain yang dilanggar, dan karena itu pula tidak ada muatan dosa di dalamnya, sedang dalam syariat Islam, bunuh diri merupakan pelanggaran hak Tuhan pada diri sendiri sehingga dipandang sebagai tindak endidik yang bermuatan dosa besar. Jika bunuh diri (menghilangkan jiwa sendiri) saja sudah dipandang dosa besar, maka lebih lagi menghilangkan jiwa orang lain, dosanya sudah berlipat ganda, sebab selain melanggar hak Tuhan juga melanggar hak orang lain untuk hidup. Dalam dunia modern yang perilaku masyarakatnya semakin relevan guna menyadarkan manusia bahwa tindak endidik itu adalah dosa, sehingga kekuasaan dan kewibawaan hukum tidak hanya tergantung pada sejumlah sanksi tetapi lebih dikukuhkan oleh adanya ketaatan berdasarkan kesadaran Imani kepada Tuhan. Tanpa kesadaran Imani, hukum tidak lebih dari daftar peraturan dan sanksi yang terasa dipaksakan berlaku atas masyarakat, kosong dari nilai dan tujuan yang luhur.

Kesatuan Sistem Hukum Syari'at

Seperti dikemukakan di atas, syari'at Islam berasal dari Allah SWT. Sifat kemahaesaanNya membawa hukum syariat yang diturunkannya juga mempunyai satu sistem. Artinya, hukum-hukum yang dikandung syariat Islam itu tunduk pada satu landasan dan tujuan, sehingga ketentuan ketentuannya pun seragam, tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Allah SWT menegaskan tentang ini dengan firmanNya QS an Nisa (4) 82, yang artinya: "Apakah mereka tidak memikirkan, dan sekiranya (al-Qur'an) itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka mendapatkan padanya banyak pertentangan"

Bertolak dari sinilah maka dalam metodologi fiqh (ushul fiqh), dikenal

sejumlah kaedah yang berupaya memadukan dalil-dalil yang lahirnya tampak bertentangan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits, atau antara ayat al-Qur'an dan teks Hadits tertentu. Kaedah tentang al-nasikh wa al-mansukh al-am wa al-khashsh, al-muthlaq wa al-muqayyad sangat sering dikaitkan dengan upaya menyelaraskan antara dua teks syariat yang sepintas bertentangan secara lahir.

Prinsip kesatuan sistem syariat Islam menjadikan dalil-dalil syariat itu sendiri berada dalam satu jalinan yang utuh, tak terpisahkan, dan antara satu dengan lainnya saling mendukung, serta dalil yang satu berfungsi sebagai penjelasan bagi dalil yang lain. Artinya, ayat-ayat al-Qur'an mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat lain, atau penjelasan dari hadits-hadits Rasulullah. Karena itu, mustahil terdapat ayat yang kandungannya bertentangan dengan ayat-ayat lain. Bahkan, untuk memahami kandungan al-Quran, perlu dilakukan pengkajian secara induktif (al-istiqrā al kulliy), sebab ayat-ayat al-Qur'an tak dapat dipahami secara parsial (juziy). Tanpa pengkajian secara induktif, satuan-satuan ayat al-Quran tidak mampu memberikan pengertian yang jelas dan pasti (qathiy). Sebagai contoh, kita sebutkan saja perintah melakukan shalat. Perintah itu, meskipun sudah diyakini kebenarannya, tetapi dalil tentang wajibnya shalat tetap dalam keadaan zhanniy, tidak memberikan pengertian yang jelas, selama ayat tentang hal itu berdiri sendiri. Pengertiannya nanti menjadi jelas setelah mendapatkan keterangan dari dalil dalil lain, misalnya tata cara melakukan shalat dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi dan kenyataan bahwa Nabi Saw sendiri tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu, semua itu membuat dalil tentang wajibnya shalat menjadi kuat dan pasti. Ayat-ayat al-Qur'an, memang sebahagian menjadi pedoman umum dan sebahagian lainnya berfungsi menjadi penjelasan atas ayat lain.

Dikalangan ulama tafsir, terdapat usaha untuk mencari keterkaitan antara satu ayat

dengan ayat lain, dalam arti ayat yang satu menjadi penjelasan bagi ayat lainnya Usaha seperti ini dilakukan antara lain oleh Muhammad al-Amin Ibn Muhammad al-Mukhtar al-Jakaniy al-Syanqithiy yang menulis kitab tafsir Adhwa al Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al Quran. Salah satu contoh yang dikemukakan ialah ayat tentang 'idah (masa tunggu) bagi endid yang ditalak suaminya, yakni ثلاثة فروع (tiga. Ali quru). Menurut Al-Syanqithiy, kata dalam ayat itu dapat diartikan masa suci sebagaimana dijelaskan oleh ayat yang berbunyi (Talakhlah mereka endid tiba iddahnya) artinya endid dalam keadaan suci. Apalagi, soal tersebut dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam salah satu hadits endidi Ibnu Umar bahwa Itulah iddah (masa suci) yang dibolehkan oleh Tuhan untuk ditalak Tetapi sementara itu pula. Al-Syanqithiy mengemukakan pandangan orang yang mengatakan pengertian iddah itu adalah haid, yang juga berdasar pada cara memahami ayat al-Qur'an, artinya: "Dan mereka yang sudah tidak haid lagi (menopause) dari endid wanitamu, jika kamu ragu, maka iddahnya adalah tiga bulan, dan bagi mereka yang tidak haid"

Demikian juga, mustahil terdapat suatu hadits Nabi yang bertentangan dengan maksud al-Qur'an, kecuali hadits itu mendapat koreksi langsung dari al-Qur'an sendiri. Maka tidak salah jika ditegaskan bahwa salah satu kriteria hadits shahih dari segi matan (lafazh) ialah jika arti lafazhnya tidak bertentangan dengan al-Qur'an Jika terdapat suatu endidi yang isinya bertentangan dengan maksud al-Qur'an, baik secara kulliy maupun secara juziy, maka oleh ahli hadits, endidi itu dikategorikan ke dalam hadits-hadits palsu Misalnya saja endidi yang menyebutkan umur dunia itu mencapai tujuh ribu tahun (مقدار الدنيا وها سعة 2) adalah jelas hadits palsu. Karena bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa tak seorang pun yang dapat tahu tentang umur dunia itu,

Kalangan ahli hadits juga menetapkan bahwa salah satu ciri hadits lemah ialah jika bunyi (matan) hadits itu bertentangan dengan endidi-riwayat lain yang lebih kuat, apalagi tentunya jika bertentangan dengan ayat-ayat al Quran. Sebab ayat al-Qur'an memiliki tingkat kekuatan di atas segala endidi lainnya.

Kandungan as-Sunnah, dengan demikian mesti sesuai dengan maksud al Quran, sebab al-Sunnah itu sendiri tidak lain dari penjelasan dari kandungan al-Qur'an Berdasarkan itulah, maka sejak zaman sahabat hingga sekarang. Jumhur ulama bahkan jumhur umat telah menjadikan al-Sunnah sebagai sumber kedua bagi syariat Islam di samping al-Quran Dua sumber syariat itu disebut al Nushush al-Syar'iyah (teks-teks syariat). Sehubungan dengan ini, patut pula kita perhatikan pernyataan al-Syafi'i bahwa Sunnah Rasulullah itu pada hakekatnya diterima dari Allah, dan karena itu barangsiapa yang taat pada Sunnah berarti ia taat kepada al-Kitab tidak ada satu pun informasi syariat yang ditentukan Tuhan atas hambaNya dalam bentuk tekstual yang konkret kecuali al-Kitab kemudian al-Sunnah.

Asas-Asas Penerapan Syari'at

Dalam pelaksanaan syariat terdapat tiga asas yang disepakati oleh para ahli fiqh, yakni bahwa syari'at tidak memberatkan dan tidak mempersempit, syari'at tidak memperbanyak tuntutan, dan syari'at dilaksanakan secara bertahap.

1. Asas tidak memberatkan

Bahwa segenap ajaran Islam tidak akan memberatkan manusia dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena syari'at selalu memper timbangkan endid-faktor yang memungkinkan manusia melaksana endi, terutama endid kemampuan (al-qudrah) Allah SWT menegaskan hal ini (Dan Dia tidak mengadakan atasmu suatu kesulitan dalam agama). FirmanNya pula. (Allah

menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan).

Berdasarkan itu, maka segenap amal yang diperintahkan syari'at selalu disertai dengan syarat kemampuan (istitha'ah) bagi orang mukallaf Mereka yang tidak memiliki kemampuan menunaikan suatu perintah akan terbebas daripadanya dan tidak dibebani tanggung jawab sedikit pun atasnya. Orang sakit misalnya, dibebaskan dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, orang yang tidak berkecukupan dibebaskan dari kewajiban membayar zakat dan menunaikan haji; orang yang terpaksa karena kelaparan dibebaskan dari dosa memakan daging babi, dan banyak lagi hal lain yang menunjukkan bahwa syari'at islam benar-benar tidak menghendaki kesulitan. Berdasar atas prinsip inilah maka dalam ushul figh lahir ketentuan rukhsah yang merupakan jalan kemudahan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam beribadah atau bermuamalah.

Seperti diketahui bahwa syari'at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Karena itu, maka perintah dan larangan sudah harus bebas dari kesan memberatkan manusia, sebab salah satu aspek dari kemaslahatan itu sendiri ialah terwujudnya kemudahan-kemudahan. Sekiranya syariat Islam mengandung berbagai kesulitan atau membiarkan kehidupan manusia mengalami kesulitan, niscaya syari'at Islam itu sendiri kehilangan misinya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bukankah Tuhan sendiri, sebagai pencipta syari'at, memiliki sifat kasih sayang (endih dan endi)? Dan bukankah ini berarti pula bahwa segenap perintah dan laranganNya adalah rahmat bagi alam semesta, khususnya bagi manusia? Dan jika ini benar maka syari'at tak akan pernah menyulitkan manusia.

Lebih dari itu, syari'at memang datang untuk melepaskan manusia dari berbagai kesulitan yang dialami dan dihadapinya. Syari'at merupakan pedoman hidup yang jika ditaati perintah dan larangannya, manusia terbebas dari hal-hal yang merusak dan

merugikan hidupnya. Itulah sebabnya mengapa kandungan syari'at selalu bertentangan dengan selera nafsu manusia, artinya, syari'at mengarahkan manusia untuk dapat mengendalikan nafsunya dan bukannya nafsu yang menguasai dirinya. Namun, dalam hal ini syari'at tidak berarti akan mematikan nafsu, melainkan membiarkan nafsu itu bekerja secara proposional agar daya yang dikandungnya memberi manfaat bagi kehidupan. Potensi nafsu memberi manfaat dalam batas tertentu, tetapi jika dibiarkan tanpa kendali maka nafsu akan tampil dengan sifat-sifatnya yang merusak, sebagaimana firman Allah (sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku).

2. Asas tidak memperbanyak beban

Sejalan dengan asas pertama di atas, syariat tidak mempunyai banyak tuntutan atas manusia. Syari'at datang demi kepentingan manusia, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Karena itu tuntutan-tuntutan syari'at tidak lebih dari batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberi manfaat bagi kemaslahatan. Dengan demikian, syari'at tidak akan memberi perintah dan larangan yang dapat merugikan atau memayahkan manusia. Ibadah-ibadah yang diperintahkan Tuhan tidak pernah melebihi kemampuan manusia itu sendiri (Tuhan tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya). Karena itu, endid seseorang sahabat berniat untuk shalat terus menerus dan tidak menghiraukan tidur malam, dan endid sahabat lain menyatakan endid untuk tidak kawin seumur hidup demi memperbanyak ibadah, sementara yang lain berniat untuk berpuasa setiap hari, maka Rasulullah SAW menegurnya dan menyatakan bahwa dirinya bershalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka serta kawin untuk membangun keluarga.

Bertolak dari prinsip ini, seseorang tidak dibenarkan melakukan suatu ibadah yang direkayasa sendiri tanpa perintah Tuhan. Bukan hanya karena manusia tidak

berhak mengada-ada suatu ibadah, tapi juga karena pada prinsipnya syari'at tidak mau membebani manusia melebihi apa yang telah ditentukan Tuhan sendiri. Sehubungan dengan ini, maka salah satu kaedah ushul menegaskan (pokok dari ibadah itu ialah keharaman) jika tidak ada dalil yang memerintahkannya Seorang sahabat Nabi pernah mencoba melakukan puasa yang dirangkaikan dengan berjemur di terik matahari. Ketika Nabi melihatnya, dan memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan melakukan ibadah tersebut berdasarkan nazar yang telah diucapkannya, maka beliau pun dengan tegas meminta orang-orang di sampingnya untuk mencegahnya berjemur di terik matahari dan membiarkan tetap melanjutkan puasanya. Hal ini berarti bahwa berjemur di terik matahari tidak dapat bernilai ibadah karena merugikan manusia, apalagi hal itu hanya direkayasa tanpa perintah syari'at.

Asas al-tadarruj (bertahap)

Erat kaitannya dengan asas pertama dan kedua di atas, maka penerapan syariat berlaku secara bertahap, tidak secara endidi dan sekaligus Al Qur'an sendiri turun sedikit demi sedikit sampai lengkap dengan segenap surah dan ayat-ayatnya selama sekitar 22 tahun. Salah satu hikmahnya ialah guna memperlambat bacaan dan mempermudah hafalan Rasulullah endidi sahabat-sahabatnya. Lebih dari itu juga dimaksudkan agar kandungan al-Qur'an mudah dihayati dan diamalkan secara bertahap pula sampai ke puncak kesempurnaan, yaitu endid dinyatakan oleh ayat yang artinya :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agamamu dan telah Kusempurnakan atasmu nikmatku serta telah Kuredhoi Islam itu agama bagimu” adalah satu kasus yang paling sering dijadikan contoh menyangkut asas bertahap ini ialah larangan minum khamar. Khamar dilarang tidak seketika, tetapi melalui tiga tahap. Tahap pertama endid Tuhan menunjukkan bahwa khamar itu mengandung lebih banyak dosa daripada

manfaatnya. Hal ini ditunjukkan oleh al-Qur'an, tatkala orang-orang Arab bertanya kepada Nabi tentang khamar dan judi. Maka Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, endidik bahwa di dalamnya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”

Pada tahap pertama ini, larangan minum khamar belum tegas, dan terkesan mentolerir kebiasaan minum khamar yang belum dapat ditinggalkan oleh sebahagian sahabat. Akan tetapi, endid ternyata kebiasaan buruk itu mengganggu pelaksanaan shalat lima waktu, maka larangan tahap berikutnya pun datang lagi, yang artinya:

“Hai sekalian orang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu menyadari apa yang kamu endidik”

Larangan dalam ayat ini menyangkut mencampur aduk minum khamar dan shalat, masih menyisakan kesan bahwa syari'at masih membolehkan minum khamar, sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi sahabat untuk masih meneruskan kebiasaannya minum khamar. Namun, kesan itu akhirnya dihapus sama sekali dengan datangnya larangan pada tahap ketiga, setelah adanya penegasan dalam ayat yang berikut artinya:

“Hai sekalian orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, penyembahan berhala, dan undi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka tinggalkanlah agar kamu dapat beruntung”.

Kasus mengenai tahap-tahap larangan minum khamar ini juga dijadikan alasan oleh Khalifah Umar Ibnu Abd al-Aziz, endid ditanya oleh puteranya, mengapa beliau tidak memberlakukan syari'at Islam secara sekaligus dalam khilafah kekuasaannya. Beliau menjawab, bahwa Tuhan mencela khamar sebanyak tiga kali, tapi nanti diharamkan olehNya pada tahap ketiganya. Aku khawatir, jika ajaran yang benar itu

diterapkan secara endidi (tanpa tahapan) atas manusia, mungkin mereka akan menolaknya sekaligus secara endidi pula. Dengan demikian dipahami bahwa syariat Islam sangat mementingkan aspek endidikan dan pembudayaan dari sesuatu sebelum ditetapkan hukumnya secara tegas. Ketiga prinsip pokok dan asas hukum Islam di atas, yakni sakralitas, kesatuan sistem dan tahapan penerapannya, adalah menjadi karakteristik hukum Islam yang tentunya memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan hukum-hukum lainnya Perbedaan yang perlu ditekankan di sini ialah hal yang pertama, yakni sakralitas hukum Islam yang bersumber dari syariat (wahyu) Allah SWT Untuk hal ini, tidak cukup jika hanya disertai dengan pemahaman dan penghayatan, melainkan harus dengan unsur iman. Dengan iman itulah hukum syariat Islam dapat terlaksana dengan penuh rasa tanggung jawab oleh penganutnya, dalam hal ini umat Islam Di sini letak keunikan hukum Islam, yang sangat berbeda dengan hukum sekuler mana pun di dunia ini Hukum sekuler, karena tidak berlandaskan iman, kecuali hanya semata-mata berdasar pada prinsip kemanusiaan menurut akal, maka dengan sendirinya mudah pula diakali, dilanggar berdasarkan prinsip kemanusiaan pula. Wallahu alam bi al-shawab.

Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Islam Dan Prinsip Perlindungan Syariah

Pola penerapan hukum Islam sebagaimana dicontohi oleh Nabi Saw, kemudian dikembangkan oleh para ulama dan pakar hukum Islam, memberikan kepastian nilai dan perlindungan hak asasi, nilai sakralitas hukum serta perlindungan dijabarkan dalam asas sebagai berikut

1. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam.

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam Bahasa latin: Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan ter lebih dahulu). Asas inu

merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang di Larang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang di larang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan endidi dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan per buatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah swt. Berfirman: "...dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus se orang rasul." (al-Israa: 15)

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi ke jahatan qishash dan diyut dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori di atas.

Menurut Nagaty Sanad, endidika hukum pidana dari Mesir, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta'zir ada Lah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya.

Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu,

keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelarangan praktik yang berlaku di antara bangsa Arab pra-Islam.

Akan tetapi, setiap larangan dari praktik-praktik ini mengandung suatu pernyataan bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra-Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktik ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan: "Dan janganlah kamu kawini endid-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau." (an-Nisaa': 22). Sebagai akibatnya, ikatan perkawinan seperti ini menjadi putus, namun dari sisi hukum pidana pelakunya tidak dipidana.

Selain itu, selama masa endidik, pria Arab menikahi endid bersaudara pada saat yang sama. Hukum Islam yang melarang praktik seperti ini mengandung pengecualian yang serupa.

"...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (an Nisaa: 23)

Sama dengan ketentuan di atas, Rasulullah saw. Tidak meng hukum kejahatan karena darah atau perbuatan-perbuatan riba yang terjadi sebelum Islam, tetapi menerapkan larangan tersebut mulai dari turunnya wahyu. Jelaslah bahwa asas

tidak berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari The Declaration of the Right of Man and the Citizen (1789), dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam syariat Islam. Ia mengikuti kitab suci dan praktik dari Nabi saw. Jadi, para ahli fiqh modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar (kaidah ushuliah) dari syariat. "Tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash." Secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu.

Menurut Osman Abdul Malik as-Saleh," endidika hukum endid dari Universitas Kuwait dan Nagaty Sanad,¹² kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru memberikan sanksi yang lebih ringan endidikan hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan. Dalam kasus seperti ini, hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan.

Pengecualian ini dalam hukum pidana Islam terjadi misalnya dalam kejahatan az-zihar. Di masa pra-Islam, hukuman dari kejahatan ini adalah perceraian yang diharuskan dan selamanya. Hukuman yang ini dikurangi oleh Al-Qur'an dengan membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nabi Muhammad menerapkan sanksi yang lebih ringan itu dalam kasus istri Aus Ibnu al Samith yang terjadi sebelum turunnya wahyu mengenai kasus itu. Contoh lainnya dari pelaksanaan pengecualian ini adalah untuk kejahatan al-Li'an. Pada masa awal Islam, praktik ini diancam dengan hukuman yang sama bagi tuduhan palsu per zinaan (yaitu 80 kali cambukan). Kemudian, Allah menurunkan wahyu yang lebih ringan berkaitan dengan hal itu (al-Maa'idah: 6-9). Ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa ini,

diterapkan bagi perbuatan yang dilakukan sebelum turunnya wahyu.

Suatu pendapat yang berbeda diajukan oleh ahli hukum Mesir Abdul Qadir ‘Audah. Menurutnya, ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut, yaitu (1) Bagi kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum; (2) Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.

Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah. (principle of *endidikan*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw bersabda, “Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.”

Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas ada lah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Nash hadits jelas dalam hal ini: “Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.” Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus

dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.

Abdul Qadir Audah memberi contoh dan keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta *endidi*. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki *endidi* orang lain, hukuman *en* bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini *endidika* tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dan pelaku perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul.

Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman *en* dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.

Dalam kaitan keraguan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan, sehingga pencurian benda-benda seperti itu tidak menjatuhkannya *en*. Tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas atau tahan lamanya suatu barang yang dicuri tidak memunculkan suatu kecurigaan, yang dapat menjadikan tidak validnya *en*. Apakah prinsip ini berlaku untuk semua kejahatan? Dari hadits Nabi saw. Yang disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *en* jika ada keraguan.

Dalam kejahatan-kejahatan hudud, keraguan membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *en*. Akan tetapi, *endid* membatalkan hukuman *en* ini, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta’zir* kepada terdakwa (jika diperlukan).

Para sarjana muslim sepakat pada penerapan prinsip di atas untuk kejahatan-kejahatan hudud dan qishash, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan ta'zir. Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan ta'zir. Akan tetapi, endidik sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi se mestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada sesuatu pun dalam jiwa dari syariat menghalangi keberlakuannya. Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk men jamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan en, qishash, atau ta'zir.

Pendapat terakhir ini didukung oleh Nagaty Sanad dengan alasan bahwa beberapa kejahatan ta'zir mungkin dapat dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jenis kejahatan sebelum nya. Hukuman mati, yang merupakan sanksi paling serius, dapat diterapkan juga untuk kejahatan ta'zir ini. Atas dasar kedua alasan tersebut, kejahatan-kejahatan ta'zir harus diperlakukan sama dengan kejahatan-kejahatan hudud dan qishash dalam aplikasi prinsip batalnya hukuman karena keraguan ini.

Prinsip Kesamaan Di Hadapan Hukum

Pada masa jahiliyah, tidak ada kesamaan di antara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan endid. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, wama, seks, endid, dan sebagainya dihapuskan.

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip equality before the law. Rasulullah saw bersabda: "Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan."

Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah saw. Dan para khalifah penerus beliau.

Pernah terjadi di masa Rasulullah saw, seorang endid dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga endid itu pergi menjumpai Rasulullah saw. Meminta pembebasan si endid tadi dari hukuman yang ditentukan. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyata kan: "Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan ke keluarganya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman en."

Syariat Islam juga tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu. Abdul Qadir Audah menyebut beberapa perbedaan (diskriminasi) yang dilakukan oleh sistem hukum pidana modern. Keistimewaan itu antara lain diberikan kepada para kepala negara asing, diplomat asing, anggota-anggota par lemen, orang-orang kaya, dan anggota masyarakat terhormat. Apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, maka perlakuan yang diterima akan berbeda dengan anggota masyarakat biasa.

Sebaliknya, syariat Islam menerapkan suatu equality before the law yang lengkap sejak empat belas abad yang lalu; sementara ia baru dikenal dalam hukum modern pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.

Tujuan Hukum Pidana Islam Dan Jenis Pemidanaan

Pembuat hukum tidak endidik ketentuan-ketentuan hukum dari syariat tanpa tujuan apa-apa, melainkan di sana ada tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dari ketentuan itu.

Di samping itu, karena kata-kata dan teks dari satu ketentuan mungkin mengandung beberapa arti di atas berbagai dasar, adalah sukar untuk memilih satu arti dari sekian arti lain, kecuali kita mengetahui tujuan nyata dari pembuat hukum dalam menyusunnya.

Lebih jauh, kita tidak dapat menghilangkan ketidaksesuaian antara ketentuan yang bertentangan, kecuali kita mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang mempelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut.

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyat), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.
2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyat. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah

kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyinkronkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau tahsinat. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak me bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara yang baik (good manner), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

Kelima hal yang dilindungi itu oleh Muhammad Amin Suma disebutkan sebagai lima kebutuhan primer/pokok manusia (al-dharuriyyat al-alkhamsah), yaitu:

1. Jaminan/perlindungan atas agama (hifz al-din);
2. Jaminan/perlindungan atas jiwa/nyawa atau hak hidup (hifzh al-nafs);
3. Jaminan/perlindungan terhadap akal pikiran (hifzh al-'aql);
4. Jaminan/perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal);
5. Jaminan/perlindungan atas kehormatan dan keturunan (hifzh al-'ardh wa al-nasb)

Agar seseorang dapat dipersalahkan karena telah melakukan jarimah, maka harus dipenuhi unsur jinayah atau rukun jinayah, yaitu:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (al-Rukn al-Syar'i).

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (al-Rukn al Madi);
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitbah atau dapat memahami taqlif. Artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (al Rukn al-Adabi).

Terhadap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan pidana atau ‘uqubat. Menggambarkan ada beberapa jenis ‘uqubat, di antaranya adalah:

- a. Penjara atau kurungan untuk orang yang melakukan musahaqahah;
- b. Cambuk, untuk orang yang melakukan zina dan menuduh orang berbuat zina (Qadzaf);
- c. Bunuh (pidana mati) untuk perampok yang membunuh dan pemberontak atau subversi;
- d. Potong tangan untuk pencuri;
- e. Bunuh (pidana mati) untuk pembunuhan berencana, kecuali dimaafkan oleh keluarga korban;
- f. Diat untuk pembunuhan tidak berencana dan penganiayaan (pelukaan);
- g. Al-qur’an juga menggunakan beberapa istilah lain untuk menunjuk penghukuman seperti “disakiti” yang dipahami sama dengan cambuk untuk orang laki-laki yang melakukan liwath: diasingkan. Atau dibuang yang oleh endidik ulama dianggap sama dengan penjara untuk orang laki-laki yang melakukan liwath;

Untuk memahami hakikat pembedaan dalam tradisi Islam, Jimly Asshiddiqle menyatakan harus dilihat lebih jauh mengenai konsep yang terkandung dalam kata-kata kunci :qishash, diat, en, ta’zir,

kafarah dan hukumah. Konsep yang dikandung di dalam istilah ini berkaitan dengan berbagai masalah dasar mengenai sistem sanksi, baik yang bersifat hukum maupun yang murni bersifat endidika.

Berdasarkan berat ringannya pidana, maka jarimah dapat digolongkan ke dalam Jarimah Hudud, Qishas-Diat, dan jarimah Ta’zir.

Kesimpulan

1. Penerapan hukum Islam sebagai wujud endi berdasarkan wahyu dan prinsip pemikiran yang bertujuan melindungi kehidupan semesta, baik yang berkenaan dengan Hak Allah maupun hak endid manusia.
2. Penerapan Hukum Islam serta pembedaan berdasarkan asas asas dan prinsip kepastian, keadilan serta kemanfaatan sebagaimana prinsip dan tujuan pelaksanaan hukum secara universal.

Saran

1. Para ulama dan pakar hukum Islam perlu melakukan islamisasi endidikan ilmu hukum dikalangan umat Islam secara sistematis sehingga tumbuhnya semangat mencintai dan mengamalkan ajaran agamanya.
2. Perlu membangun semangat kebersamaan antar anak bangsa, antar pemeluk agama dalam hal saling menghormati dan memahami pada perbedaan, sebagai modal membangun kehidupan yang penuh toleransi dan harmoni, sesuai tujuan hukum.

Daftar Bacaan

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil law, Common Law, Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, 2007

Mohd. Din, Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, dari Aceh Untuk

Indonesia, UNPAD Press, Bandung, 2009.

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Bandung, 2003

Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, Jakarta, 2017

Rusydi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, problem, solusi dan implementasi, Ar Raniry Press, Banda Aceh, 2003

Mimbar Hukum, no 3 tahun XII 2001, Alhikmah & DITBINBAPERA Islam